



C A T A T A N

dari  
desa  
tentang  
desa

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

Catatan Dari Desa Tentang Desa / editor,  
Bernadinus Steny. -- Cet. 1. -- Palu :  
Perkumpulan Bantaya, 2005.  
xii + 117 hlm. ; 17,6 x 25 cm.

**ISBN: 979-25-3780-5**

I. Desa. I. Steny, Bernadinus.

352.007 22

### Penulis

- Agus Tagunu
- Sammy J. Manopo
- Abd. Gafar Karim, Marce Lamatoti dan Ardin
- Moh. Amin Dj. Naraibo
- Oktavianus B. Dongka
- Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak, Roslina, Zaenab dan Pos Informasi Kampung
- Kadi Kalahe
- Adam
- Tinus Yolungata
- Asrudin
- Suleman Gena, Sumarno (Alm.) dan Mardin
- Ahmad Zein
- Bahrhun Tandesura
- Oktavianus Aturea
- Enos Lagimpu, Viktor, Nixen Lumba, Hasna, Jania, Zaenab dan Adi Rahmat Wijaya
- Syafruddin AB. Juma, H. Andi Ando Pelang, Nurlili, Mustamin, M. Rais, Maharuddin, Kiraman, Anton dan Wing Prabowo
- Marthen Tatengnge'

### Layout dan Tata Letak

Didin Suryadin

### Design Sampul

Swartato

Cetakan Pertama, November 2005

### Penerbit

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

# **Pemilihan Kepala Desa di Desa Lumbudolo**

Oleh. Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak,  
Roslina, Zaenab, Pos Informasi Kampung

## **Pengantar**

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah membuka peluang bagi setiap desa untuk melaksanakan pemerintahan secara otonom. Undang-undang tersebut secara tegas menumbangkan sentralisasi yang telah diterapkan Orde Baru. Sentralisasi tidak hanya menempatkan kekuatan militer sebagai alat agar daerah tetap patuh, tetapi juga menerapkan penyeragaman sosial politik secara sistematis sehingga dinamika dan keunikan daerah yang sangat beragam tidak lagi menjadi ancaman. Pembangunan ekonomi demi pusat menjadi panglima dan untuk itu ekonomi adalah keutamaan. Masyarakat dengan demikian tidak boleh bermimpi tentang demokrasi politik karena itu berarti menghancurkan sentralisme kekuasaan dan kekuatan politik.

Namun terkadang pemerintah keliru dalam menerapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, baik pada tingkat Kabupaten maupun Desa. Salah satu contoh konkrit di tingkat desa adalah seperti upaya pembentukan Perdes sebagaimana terjadi di Desa Lumbudolo. Perdes tersebut bukannya menjawab masalah desa sehari-hari sebagaimana menjadi harapan masyarakat, namun sebaliknya justru membuat persoalan semakin menumpuk. Perdes ini dipakai oleh beberapa elit desa untuk menghantam lawan politik mereka. Konflik makin bergelora setelah Calon Kepala Desa Dusun III (lawan politik panitia pemilihan) digugurkan tanpa alasan yang jelas oleh panitia pemilihan. Ironisnya, panitia pesta demokrasi lokal ini dalam setiap kebijakannya banyak didominasi oleh penguasa lokal (Ketua BPD) yang kemudian menjejali kebijakan pemilihan kepala desa dengan kepentingannya sendiri.

Tulisan ini mengambil kasus yang terjadi di Desa Lumbudolo untuk mencari alternatif penyelesaian tidak hanya dalam konteks kasus ini tetapi pengalaman yang mungkin mirip di tempat lain. Bagaimanapun kehadiran Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang membawa angin demokratisasi di daerah belum tentu bisa dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya di semua kampung. Sebab selain pemahaman aparat yang masih kurang, juga disebabkan oleh pola pikir pemerintah lokal yang masih mewarisi nila-nilai rejim feodal di masa lampau. Di dalam tulisan ini rekomendasi penulis ditempatkan bukan hanya pada pengaturan yang bisa mengubah hubungan pemerintah

desa dengan masyarakatnya, melainkan juga mengubah wajah pemerintahan agar lebih demokrasi. Salah satunya adalah dengan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat sehingga apapun produk lokal (Perdes) bisa mengakomodir kepentingan masyarakat itu sendiri.

## A. Gambaran Umum Desa Lumbudolo

Desa Lumbudolo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang letaknya 14 km ke arah selatan Ibukota Kabupaten atau Kecamatan. Dari segi geografis Desa Lumbudolo berada pada ketinggian kurang lebih 50-120 m di atas permukaan laut. Hampir sebagian wilayahnya adalah daerah pegunungan dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kola-kola;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Loli Tasiburi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Salubomba;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Powelua.

Jumlah penduduknya sebanyak 2300 jiwa/590 KK. dengan komposisi mata pencarian pegawai negeri/swasta 25 orang, pedagang 38 orang dan sisanya adalah petani ladang. Penduduk tersebar pada tiga dusun, yaitu Dusun I 220 KK., Dusun II 200 KK. dan Dusun III 175 KK. Satu di antara dusun tersebut yakni Dusun III/Lampo letaknya cukup terpisah dari dusun lainnya kira-kira berjarak 2 km. ke arah Selatan dari Lumbudolo merupakan sentral pemerintahan. Penduduk Desa Lumbudolo secara keseluruhan adalah Etnis Kaili dengan menggunakan Bahasa Unde. Sarana-sarana umum yang terdapat di Desa Lumbudolo adalah:

1. Sarana Pendidikan:
  - SDN 2 buah
  - Madrasah Al-Khairaat 2 buah
  - SMP Negeri 1 buah
2. Sarana Ibadah:
  - Masjid 2 buah
  - Mushalah 1 buah
3. Sarana Kesehatan:
  - Puskesmas Pembantu 1 buah
4. Sarana Olah Raga:
  - Lapangan Sepak Bola 2 buah
  - Lapangan Bola Voli 2 buah
  - Lapangan Takraw 2 buah<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber Tasnuddin, salah seorang anggota BPD yang tinggal di Lampo

## B. Peraturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Setelah keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, seluruh desa-desa yang ada di Indonesia setidaknya telah mempunyai pijakan hukum untuk mengatur pemerintahannya secara otonom dan lebih demokratis. Perkembangan ini direspon berbagai daerah melalui berbagai upaya. Ada pemekaran Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi. Demikian halnya dengan proses Pemilihan Kepala Desa setidaknya jauh lebih demokratis dari jaman Soeharto. Bakal Calon Kepala Desa harus berangkat dari aspirasi masyarakat. Singkatnya, angin demokrasi dan kehadiran lembaga baru di desa merupakan peluang bagi Pemerintah Desa untuk mampu membuat kebijakan yang terlepas dari intervensi Pemerintah Daerah.

Ketentuan Tentang Desa dan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 95 – 105 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diterjemahkan lagi dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2000 khususnya pada pasal 12 ayat (2) dan pasal 13. Dikatakan oleh kedua aturan ini, bahwa setiap organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan kelompok masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan dapat mengajukan calon kepada panitia pemilihan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengurus organisasi yang bersangkutan atau sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) pemilih terdaftar. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang tata cara pemilihan Kades mulai dari pembentukan Panitia Pilkades sampai pada pelantikan kepala desa definitif (pasal 2 sampai pasal 28). Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ketentuan proses pemilihan kepala desa diserahkan kepada masing-masing daerah untuk diatur dalam Perda.

## C. Proses Pencalonan

Perubahan politik dalam skala nasional juga memberi warna bagi apa yang terjadi di Desa Lumbudolo meskipun masih sebatas munculnya lembaga-lembaga baru seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang menggantikan posisi LMD dan LKMD. Lembaga-lembaga ini berperan sangat penting dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Lumbudolo.

Tanggal 25 Desember 2003 diadakan rapat di Kantor Desa Lumbudolo yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa bersama seluruh anggota BPD. Inti pertemuan tersebut adalah membicarakan Pemilihan Kepala Desa Lumbudolo periode 2004 - 2009. Sebagai output pertemuan dibentuklah Panitia Sebelas sebagai panitia pemilihan. Panitia ini terdiri dari unsur pemerintah dan BPD<sup>2</sup>. Seminggu kemudian, panitia tersebut membentuk Panitia Lima di tiap-tiap dusun dan masing-masingnya diketuai oleh Kepala Dusun bersangkutan.<sup>3</sup> Selain membentuk Panitia Lima, Panitia Sebelas juga merumuskan persyaratan Calon (Bakal Calon) dan mekanisme penjurangan.

<sup>2</sup> Panitia ini diketuai oleh Ismail Kulintina (Anggota BPD).

<sup>3</sup> Dusun I diketuai oleh Lasani, Dusun II oleh Jamil dan Dusun III oleh Hayun.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa mengacu pada Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2000. Pasal 2 huruf a – k pada intinya menyatakan, bahwa Balon harus memiliki:

1. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian;
2. Ijazah Terakhir (berpendidikan minimal SMP atau yang sederajat);
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa<sup>4</sup>.

Selanjutnya Panitia Lima, mulai mencari figur-figur yang akan tampil pada bursa Pilkades di Lumbudolo dengan mendatangi rumah-rumah orang-orang yang dianggap bisa memimpin Desa Lumbudolo 5 tahun ke depan. Proses ini dilakukan di Dusun I dan II. Tetapi di Dusun III/Lampo prosesnya berbeda. Mereka melaksanakan musyawarah dusun yang dihadiri oleh sekitar 65 orang, terdiri dari ibu-ibu PKK, lembaga adat, lembaga masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Pada akhirnya Dusun III menghadirkan dua figur calon yaitu Suyono dan Lamli. Tetapi figur yang disebutkan terakhir hanya berijazah SD sehingga mengundurkan diri. Dengan demikian, calon dari Dusun Lampo hanya seorang. Tokoh masyarakat pun segera mendatangi kediaman calon tersebut untuk bersedia dan siap menjadi Balon dari Dusun III<sup>5</sup>. Permintaan yang bersifat desakan tersebut diterima Suyono dan selanjutnya memasukan persyaratan administrasi yang telah diatur oleh panitia pemilihan. Jumlah balon yang akan dipilih oleh masyarakat Desa Lumbudolo ada empat orang, yakni : (1) Rahim Lahara yang adalah kepala desa sebelumnya, (2) Idris Laika yang adalah sekertaris desa, (3) Sirajuddin, (4) Suyono.

Namun, beberapa minggu setelah masuknya berkas calon Dusun III, pada sebuah musyawarah panitia pemilihan, muncul protes pada calon tersebut yang disebabkan karena dua hal. *Pertama*, musyawarah pengajuan calon Dusun III tidak melibatkan Kepala Dusun. *Kedua*, musyawarah tersebut juga tidak melibatkan Panitia Lima. Di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya menyimpan maksud untuk mendepak calon Dusun III. Karena itu seorang peserta yang juga Anggota BPD Tasnuddi menyatakan, bahwa dari segi proses apa yang telah dilakukan di Dusun III/Lampo lebih demokratis karena melalui musyawarah dusun. Atas dasar itu, tidak ada persoalan apapun dalam perekrutan Balon dari Dusun III.

Proses berikutnya adalah debat publik atas visi dan misi bakal calon. Dalam acara yang dihadiri oleh masyarakat desa tersebut, upaya untuk menjatuhkan Balon Dusun III lagi-lagi muncul. Di samping pertanyaan gencar yang diajukan oleh Ketua BPD, Balon Dusun III membutuhkan waktu yang paling lama diantara ketiga calon lainnya.

---

<sup>4</sup> Sumber. Tasnuddin (Anggota BPD warga Lumbudolo)

<sup>5</sup> sumber. Tasnuddin, Arjan dan Lamli (warga Dusun III Lumbudolo)

Proses selanjutnya adalah tes tertulis. Dua hari kemudian dibuat musyawarah untuk membahas berkas administrasi calon. Dalam seleksi tersebut, selain berkas Sirajudin yang dinyatakan batal karena ada selisih umur antara Ijasah dan KTP, berkas Suyono pun bernasib sama karena KTP-nya telah lewat masa berlaku dua bulan dan riwayat hidup tidak jelas (cacat). Setelah musyawarah tersebut diumumkan hasil ujian tertulis. Masing-masing nilainya adalah sebagai berikut. Sembilan untuk Rahim, delapan untuk Idris, enam untuk Sirajuddin dan yang terakhir adalah Suyono dengan nilai empat. Menurut salah seorang tokoh pemuda, apa yang dilakukan panitia pemilihan sungguh sangat aneh. Penolakan berkas Suyono maupun Sirajuddin dilakukan setelah proses awal seleksi administrasi yang telah mereka ikuti. Kalau berkas mereka cacat, harusnya ditolak sejak awal. Namun protes warga tidak diindahkan. Dengan kegagalan ini, maka Suyono dan Sirajuddin harus mundur dari arena Pemilihan Kepala Desa.

Pengumuman nama calon yang akan dipilih pun terpampang. Namun anehnya dalam pengumuman tersebut muncul kembali nama Sirajuddin yang sebelumnya telah dinyatakan gugur dalam seleksi berkas. Setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada ketua panitia<sup>6</sup> dia cuma menyatakan, bahwa nantinya calon tersebut akan digugurkan lagi. Pada hari pemilihan, calon tersebut memang mengundurkan diri. Warga Dusun III curiga alasan mundurnya Sirajuddin tidak lebih dari skenario untuk menggugurkan calon dari Dusun III. Kecurigaan tersebut bisa jadi beralasan karena rupanya pasal 15 Perda No. 17 Tahun. 2000 mengatakan, bahwa Calon Kepala Desa yang akan dipilih paling sedikit tiga orang. Agar tidak bertentangan dengan Perda tersebut, maka calon yang sudah mundur dimunculkan kembali dan pada hari pemilihan calon yang dinyatakan gugur tersebut mengundurkan diri lagi. Dengan alasan waktu yang makin sempit maka pemilihan tetap dilanjutkan dan dimenangkan oleh Idris Laika.

#### **D. Protes Masyarakat**

Ketimpangan proses pemilihan membuat sebagian masyarakat khususnya Dusun III/Lampo menolak proses tersebut. Menurut mereka alasan pengguguran calon dari dusunnya dibuat-buat. Karena itu, Dusun III mengkampanyekan pemboikotan Pemilihan Kepala Desa. Upaya itu disambut massa sehingga 250 orang warga Dusun III dari 350 orang wajib pilih, tidak ikut memilih (total wajib pilih Desa Lumbudolo sebanyak 750 orang).<sup>7</sup>

Protes juga dilakukan oleh Calon Kepala Desa Dusun III. Dia berkeberatan terhadap keputusan panitia yang menurutnya sangat tidak adil. Protes dibuat dengan menyurati panitia pemilihan sebanyak tiga kali. Inti suratnya adalah menanyakan kepada panitia tentang beberapa hal:

<sup>6</sup> Konfirmasi dilakukan oleh Sumali (warga Desa Lumbudolo).

<sup>7</sup> Sumber. Lahali, Akir dan Nawir (tokoh Pemuda Desa Lumbudolo).

1. Atas dasar apa panitia menyatakan dirinya dikatakan tidak mempunyai asal-usul yang jelas?
2. Mengapa dirinya dikatakan tidak berlaku adil dan tidak jujur?
3. Alasan apa yang menjadi dasar pertimbangan panitia sehingga dirinya dikategorikan tidak setia pada Pancasila dan UUD 1945?
4. Atas dasar apa penilaian terhadap visi dan misinya mendapat nilai lima dan ujian tertulis mendapatkan nilai empat?

Namun sampai sekarang surat tersebut tidak pernah dijawab baik oleh Panitia Pemilihan maupun Camat. Namun satu hal yang diyakini oleh warga Dusun III adalah Ketua BPD banyak mencampuri kebijakan Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga apapun kebijakan yang dihasilkan oleh panitia tersebut selalu harus bersesuaian dengan kepentingan politik Ketua BPD.

Perlawanan Dusun III tidak hanya berhenti di situ. Hingga sekarang, meskipun sudah ada Kepala Desa yang definitif, warga Dusun III/ Lampo tidak mengakuinya. Konflik berkepanjangan ini membuat hubungan antara Pemerintah Desa dengan Dusun III menjadi tidak harmonis dan juga memicu keinginan kolektif warga Dusun III untuk berpemerintahan sendiri lepas dari Desa Lumbudolo.

## **E. Analisa Kebijakan**

### **1. Peraturan**

Contoh kasus yang dipaparkan di atas mungkin saja terjadi di kampung atau desa lain di Sulawesi Tengah. Karena itu, penting untuk memeriksa pijakan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Lumbudolo dan perbandingannya dengan praktek yang dibuat oleh Panitia Pilkades.

Dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2000 dikatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia dengan syarat berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan/atau berpengetahuan yang sederajat.

Ketentuan ini dipahami oleh Panitia Pilkades bahwa calon harus memiliki ijazah minimal setingkat SLTP, padahal pasal tersebut tidak hanya membatasi diri pada ijazah yang formal tetapi juga level pengetahuan yang setingkat SLTP.

Pada bagian lain, pasal 15 Perda ini menyatakan bahwa: Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat yang berhak untuk dipilih ditetapkan dengan keputusan BPD, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Sementara Panitia tetap melaksanakan pemilihan meski hanya dengan dua calon. Ketentuan ini sebetulnya memberi kekuatan hukum bagi warga desa Lumbudolo untuk memprotes proses Pilkades tersebut. Namun upaya itu dianggap angin lalu oleh panitia pemilihan.

Pasal 14 Ayat (2) Perda ini juga berbunyi: Bakal calon Kepala Desa menyampaikan visi, misi dan program kerjanya di hadapan panitia pemilihan dan masyarakat.

Dalam hal ini, Perda di atas tidak pernah menyebutkan, bahwa visi dan misi calon kepala desa harus dinilai oleh Panitia maupun BPD, sebagaimana terjadi di Lumbudolo dan penilaian tersebut menjadi syarat kelulusan untuk masuk sebagai calon final.

Berikutnya, ayat (3) Perda ini yang menyatakan adanya ujian tulis dan wawancara tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 karena tidak ada ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga syarat ini mestinya dikritisi lagi, bukan dijalankan dengan ketaatan buta.

## 2. Politik

Sebelum terjadi konflik internal di Desa Lumbudolo yang dipicu oleh pengguguran Calon Kepala Desa, kerenggangan hubungan ini sudah terjadi sebelumnya. Konflik berawal dari tidak dibuatnya Perdes Penertiban Hewan oleh Pemerintah Desa sebagaimana menjadi usulan Dusun III/Lampo. Pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang mengatur retribusi (pajak) hasil pertanian untuk keberlanjutan pembangunan. Total anggaran pembangunan desa per tahunnya sebesar kurang lebih sepuluh juta. Namun, masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian merasa keberatan. Alasannya, hasil pertanian mereka seringkali gagal akibat ulah hewan ternak terutama sapi. Karena itu, masyarakat menuntut harus ada produk hukum (Perdes) terlebih dahulu yang bisa mengatur penertiban hewan. Dalam satu bagian dari APB-Des (Perdes) sudah ada denda bagi pemilik hewan yang tidak menertibkan/menggembalakan ternaknya agar tidak mengganggu lahan pertanian orang lain. Sehingga, pengaturannya yang jelas dan terinci juga harus ada.

Akan tetapi permintaan masyarakat Dusun III /Lampo diabaikan oleh Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa sendiri khususnya Ketua BPD mempunyai banyak Sapi dan merasa kesulitan untuk menggembalaknya. Masyarakat pun kecewa dan memilih menyelesaikan urusan tersebut dengan cara mereka sendiri. Akibatnya, 3 ekor Sapi yang memakan dan merusak tanaman pertanian dibantai oleh warga Dusun III. Ulah yang cukup brutal ini tentu saja membuat shock Pemerintah Desa dan merugikan pemilik hewan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Sumber. Atikah (seorang guru di SDN Lampo).

## F. Penutup

Contoh di atas sebetulnya menunjukkan, bahwa dari segi proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Lumbudolo yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2004 bisa dikatakan cukup demokratis. Namun kepentingan politik lokal elit tertentu mencoreng proses tersebut menjadi sekedar tarik ulur kepentingannya yang tentu saja mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, secara kelembagaan BPD yang sebagai wakil dari masyarakat tidak cukup komunikatif dan aspiratif sehingga tidak bisa menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena beberapa anggota lembaga tersebut memang tidak tahu apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, sebagaimana telah dinyatakan panjang lebar dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Persoalan kelembagaan tersebut semakin terlihat babak belur pada proses Pemilihan Kepala Desa. Pengguguran Calon Kepala Desa dari Dusun III/Lampo yang menurut masyarakat sangat tidak berdasar tidak saja membuat legitimasi lembaga-lembaga Pemerintahan Desa semakin redup di mata rakyat tetapi juga membuat jurang antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Dusun III/Lampo. Konflik itu itu selanjutnya meletus menjadi "niat kolektif" agar Lampo bisa berpemerintahan sendiri terlepas dari Lumbudolo.

## G. Rekomendasi

Tulisan ini bermaksud untuk mengkritisi suasana pemerintahan di Desa Lumbudolo. Kelemahan di dalam perlu dibenahi baik dengan suatu lompatan yang besar maupun melalui langkah yang kecil tetapi berarti. Berikut usulannya:

- Perlu pengulangan Pemilihan Kepala Desa karena apapun alasannya pemilihan yang hanya menghadirkan dua orang calon melanggar ketentuan formal dalam Pasal 15 Perda No. 17 Tahun 2000;
- Perlu ada peninjauan kembali terhadap Perda No. 17 Tahun 2000 khususnya pasal 14 ayat (2) yang mengatur presentasi visi dan misi Calon Kepala Desa, karena ketentuan tersebut tidak tertera dalam ketentuan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Demikian halnya dengan pasal 14 ayat (3) yang mengatur ujian tulis dan wawancara sama sekali tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999;
- Perlu ada keberanian Dusun III/Lampo untuk mengatur pemerintahannya sendiri secara otonom meskipun secara administratif tidak terlepas dari pemerintah desa. Maksudnya agar permasalahan-permasalahan dusun tidak harus selalu sampai ke Kepala Desa. Solusi ini lebih praktis daripada berbicara soal pemekaran desa yang belum tentu bisa dilaksanakan karena terjebak pada permasalahan proses yang jauh panjang dan sulit;

- Perlu sosialisasi dari pemerintah tentang kebijakan otonomi daerah beserta ketentuan hukumnya;
- Pemerintah harus mengkaji ulang semua produk hukum yang berhubungan dengan desa dan pembaruan agraria agar otonomi yang diharapkan dapat sungguh-sungguh terwujud;
- Perlu ada pendidikan kritis bagi warga desa sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Sebelum Kaniarora dibentuk jadi desa, menurut sejarah, wilayah ini masih berupa hutan belukar atau dalam bahasa Kuli disebut dengan Wana. Wana adalah hutan yang sudah ditumbuhi oleh pohon kayu besar, Rotan, dan Damar. Di antara pepohonan berbagai jenis binatang seperti seperti Anoa, Sapi Rusa, Monyet, Kelawar, dan Burung Ajaib yang seringkali menyebarkan tanaman melalui biji yang berasal dari kotorannya.

### Kronologi Terbentuknya Desa Kaniarora B

Pada tahun 1973 jalan setapak dari Palolo ke Napu dibuka. Jalan ini kemudian sangat besar manfaatnya dalam memperancar hubungan antar-kampung dan memperlancar terjadinya integrasi antar-kampung.

Tahun 1974 pembagian tanah/bahan gamping untuk desa di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru oleh Camat Sigi Biromaru sampai ke wilayah distrik Tongos desa Ampara. Saat ini, dusun tersebut sudah berdiri sendiri lepas dari Desa Ampara. Namun pembagian lahan ini belum masuk ke wilayah Kaniarora. Pembagian tanah itu dibayar melalui kelompok tani yang dibentuk di setiap desa. Kelompok Tani Desa Ampara (dari nama Rumalo yang artinya rumpun masyarakat Lore). Alasannya karena desa Ampara/Kalolo ada di ketinggian (Lore). Di Lumbudolo ke Palolo, daerah itu diletakkan sebagai daerah Kalore. Mereka berdiam di Tongos. Nama Rumalo bertahun-tahun sampai tahun 1976. Beberapa tokoh masyarakat sepakat untuk mengganti nama itu menjadi Sampora, artinya berteman!

Pada tahun 1977, PT. Kabun Sari membuka jalan yang digunakan untuk mengangkut kayu Agave yang mereka peroleh di hutan Tongos ke Palolo. Jalan ini yang kemudian memperancar hubungan antar-kampung.

Pada tahun 1978 pihak pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah mengambil kebijakan untuk membangun pemukiman penduduk (resettlement). Kebijakan ini diwujudkan kepada PT. Kabun Sari. Rumah ibadah seperti gereja dan mesjid serta sekolah SD juga ikut dibangun. Klinik kesehatan juga dibangun.

Kaniarora saat dibentuk oleh Ibu Sarungu sedangkan Sampora dia dibentuk oleh Ibu Parnasari.